

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan huruf D Pergeseran Anggaran sub huruf h BAB VI Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/6460/SJ tanggal 9 September 2026 tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Daerah Lainnya Kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dalam Rangka Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, maka perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran pada beberapa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan dan Kebutuhan mendesak pada Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepubliK Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 9);
24. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2025

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 yang semula sebesar Rp9.639.432.188.404,00 (sembilan triliun enam ratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.669.432.188.404,00 (sembilan triliun enam ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat rupiah) terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp4.184.811.720,00 (empat milyar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus dua

puluh rupiah) bertambah sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp34.184.811.720,00 (tiga puluh empat milyar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas:

a. Pendapatan Hibah
b. Dana Darurat

(2) Belanja Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp4.184.811.720,00 (empat milyar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

(3) Belanja Dana Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang semula sebesar Rp9.747.926.839.611,00 (sembilan triliun tujuh ratus empat puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sebelas rupiah) bertambah sebesar Rp30.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah menjadi sebesar Rp9.777.926.839.611 (sembilan triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sebelas rupiah) yang terdiri atas :

a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga; dan
d. Belanja Transfer.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp5.401.786,299.958,00 (lima triliun empat ratus satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah)

bertambah sebesar Rp44.481.000.802,00 (empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.446.267.300.760,00,00 (lima triliun empat ratus empat puluh enam milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga rartus ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Subsidi; dan
d. Belanja Hibah.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang semula sebesar Rp3.152.486.058.025,00 (tiga triliun seratus lima puluh dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp20.460.146.279,00 (dua puluh milyar empat ratus enam puluh juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.132.025.911.746,00 (tiga triliun seratus tiga puluh dua milyar dua puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang semula sebesar Rp1.859.950.706.450,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp78.030.967.651,00 (tujuh puluh delapan milyar tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.937.981.674.101,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh mliyar sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus satu rupiah).

(4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang semula sebesar Rp1.675.000.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp852.500.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp822.500.000,00 (delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang semula sebesar Rp387.674.535.483,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp12.237.320.570,00 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp375.437.214.913,00 (tiga ratus tujuh puluh lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang semula sebesar Rp1.859.950.706.450,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp78.030.967.651,00 (tujuh puluh delapan milyar tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.937.981.674.101,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh mliyar sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus satu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Barang;
b. Belanja Jasa;
c. Belanja Pemeliharaan;

d. Belanja Perjalanan Dinas; dan

e. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang semula sebesar Rp356.124.812.085,00 (tiga ratus lima puluh enam milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp8.123.931.729,00 (delapan milyar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp364.248.743.814,00 (tiga ratus enam puluh empat milyar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat belas rupiah).

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang semula sebesar Rp734.186.336.588,00 (tujuh ratus tiga puluh empat milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp93.454.849.133,00 (sembilan puluh tiga milyar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp827.641.185.721,00 (delapan ratus dua puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang semula sebesar Rp131.400.682.110,00 (seratus tiga puluh satu milyar empat ratus juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp11.011.704.136,00 (sebelas milyar sebelas juta tujuh ratus empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp120.388.977.974,00 (seratus dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang semula sebesar Rp176.082.620.732,00 (seratus tujuh puluh enam milyar delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp12.025.909.075,00 (dua belas milyar dua puluh juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp164.056.711.657,00 (seratus enam puluh empat milyar lima puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).

(6) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang semula sebesar Rp219.112.634.135,00 (dua ratus sembilan belas milyar seratus dua belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp218.487.634.135,00 (dua ratus delapan belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh lima rupiah).

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b yang semula sebesar Rp1.047.360.855.785,00 (satu triliun empat puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp25.518.999.198,00 (dua puluh lima milyar lima ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.072.879.854.983,00 (satu triliun tujuh puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
c. Belanja Modal Gedung dan bangunan;
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
f. Belanja Modal Aset Lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang semula sebesar Rp3.590.000.000,00 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp278.700.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.868.700.000,00 (tiga milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang semula sebesar Rp208.957.558.846,00 (dua ratus delapan milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp14.105.079.075,00 (empat belas milyar seratus lima juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp223.062.637.921,00 (dua ratus dua puluh tiga milyar enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang semula sebesar Rp288.679.511.118,00 (dua ratus delapan puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu seratus delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp38.046.536.294,00 (tiga puluh delapan milyar empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp250.632.974.824,00 (dua ratus lima puluh milyar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang semula sebesar Rp502.208.426.815,00 (lima ratus dua milyar dua ratus delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp48.871.623.398,00 (empat puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp551.080.050.213,00 (lima ratus lima puluh satu milyar delapan puluh juta lima puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang semula sebesar Rp39.624.483.100,00 (tiga puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp798.709.030,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu tiga puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp40.423.192.130,00 (empat puluh milyar empat ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah).

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang semula sebesar Rp4.300.875.906,00 (empat milyar tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam rupiah) berkurang sebesar Rp488.576.011,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sebelas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.812.299.895,00 (tiga milyar delapan ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

7. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
8. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

9. Ketentuan Lampiran IIIa diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 15 September 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal, 15 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 24